



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7402184508990001, tempat dan tanggal lahir Rawua, (05 Agustus 1999), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales Dealer Hyundai Unaaha, tempat kediaman di Desa Rawua Rt/Rw 01/01, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7401021711960001, tempat dan tanggal lahir Simbune, 17 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Unaaha tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Una pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Uepai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 009/08/2/2020 Tertanggal 18 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Rawua, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rawua, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe selama 6 tahun 6 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- NAMA ANAK I, lahir Rawua tanggal 20 Januari 2017 (Umur 6 Tahun 7 bulan);
- NAMA ANAK II, lahir Rawua tanggal 24 Desember 2021 (Umur 1 Tahun 7 bulan);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Bulan Mei tahun 2017 sampai dengan Bulan Juni tahun 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Bulan Juni tahun 2023 yang kronologi kejadiannya adalah Tergugat dan Penggugat bertengkar dan berselisih karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), kemudian Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. setelah pertengkaran itu tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua Tergugat, hingga saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- Tergugat sering memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Tergugat sering melakukan (KDRT) kekerasan dalam rumah tangga;.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Juni tahun 2023 Hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rawua Rt/Rw 01/01, Kecamatan

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uepai, Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Padli, S.Ag., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Una tangga;

Upaya Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 11 September 2023 sampai 18 September 2023 dengan Mediator Hakim **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Hakim pada tanggal 18 September 2023 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil dengan catatan bahwa Tergugat tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang tidak disukai oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 September 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berdasarkan laporan **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Unaaha tanggal 18 September 2023 bahwa mediasi dinyatakan berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Mediator telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan upaya tersebut telah berhasil untuk mendamaikan keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat sering memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat sering melakukan (KDRT) kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Una dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H** dan **Nurul Aini, S.HI.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Cherman Rahman, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Maulizatul Wahdah Amalia,S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti,

Cherman Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 1 | |
| 2 Proses | Rp 105.000,00 |
| . 2 | |

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan	Rp 795.000,00
. 3	
4. Meterai	Rp 10.000,00
5 5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 940.000,00
(Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)